

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses prose tukar menukar barang dengan barang.⁴³ Jual beli menurut etimologi berarti Al-Ba'i, Al-Tijarah, dan Al-Mubadalah.⁴⁴

Kata lain dari al-ba'i adalah asy-sira, almubadah dan at-tijarah. Berkenaan dengan kata at-tijarah. Dalam al-qur'an surat Fathir ayat 29 dinyatakan:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya : *Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,*⁴⁵

Jual beli juga berarti saling tukar-menukar (pertukaran).⁴⁶ Secara terminologi terdapat beberapa pengertian dari jual beli, yaitu:

1. Menurut hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu atau tukar tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul.

⁴³ Rachmat Syafei, *Fqih Muamalah* (Bandung: pustaka setia,2006), hal.91.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 67.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hal. 349

⁴⁶ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid XII,Al-Ma'arif, (Bandung:1987), hal.44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menurut imam nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.
3. Menurut ibnu qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.⁴⁷

B. Dasar Hukum Jual Beli

1. Al Qur'an

Semua jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang. Selain itu jual beli boleh hukumnya selama tidak dilarang oleh Allah SWT. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum jual beli, yaitu:

Al-baqarah 275:

وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁴⁸

Maksud dari ayat di atas ialah orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik mengambil tambahan dari jumlahnya maupun mengenai waktunya, untuk jual beli secara kredit. Maka akan di bangkitkan dari kubur dengan keadaan yang buruk. Tetapi jika mereka bisa menghentikan memakan riba maka Allah akan menghalalkan jual belinya.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jus 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 25-26

⁴⁸ Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hal. 82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seseorang membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain, baik itu berupa uang atau barang, hal itu dapat diperoleh setelah adanya penyerahan yang bersifat timbal balik berupa kompensasi sesuai dengan syari'at islam yang di sebut dengan jual beli.

Surat Al-Baqarah 282:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: *Kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*⁴⁹

An-nisa 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁵⁰

Dalam ayat ini jalan yang batil adalah jalan yang haram menurut

agama yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.⁵¹ Seperti

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hal.59

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hal.107.

⁵¹ Imam Jalaludin al-Mahalli, *Tafsir Jalalain buku 1*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), hal. 328.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halnya jual beli benda najis, rukun dari benda tersebut tidak terpenuhi. Karena najis adalah sesuatu yang berwujud benda padat atau cair yang keluar dari dua lubang pada manusia, yaitu *dubur* (anus) dan *qubul* (alat vital) adapun najis yang berasal dari hewan yaitu: bangkai, babi, kotoran dan jilatan anjing.

Seperti dalam al-qur'an surat al-maidah ayat 90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
 الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*⁵²

Dalam firman Allah فَاجْتَنِبُوْهُ (jauhilah najis/ rijsun itu) terkandung perintah untuk menjauhi رِجْسٌ yang berarti najis, maka memanfaatkan benda najis adalah haram. Sebab Allah telah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi najis. Dan tidak sah jual beli benda najis seperti bangkai, darah, babi, khamer, dan sebagainya.

⁵² Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hal 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun jual beli

Rukun menurut hanafi adalah sesuatu yang menjadi tempat ketergantungan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sementara rukun menurut mayoritas ahli fiqih adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung adanya sesuatu dan bisa di cerna logika. Terlepas dari apakah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau tidak.

Rukun dalam jual beli ada empat, yaitu:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Ijab qobul (serah terima)
- d. Barang yang diperjual belikan

2. Syarat terjadinya jual beli

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli, yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindarkan manipulasi dan kerugian.

- a. Syarat penjual dan pembeli
 - 1) Syarat pelaku akad hendaknya mumayyiz, memiliki kemampuan mengatur hartanya, karena jual beli orang gila, anak kecil, dan orang mabuk tidak sah.⁵³
 - 2) Jual beli tersebut atas kehendaknya sendiri, bukan karena dipaksa
 - 3) Baligh karena jual beli anak kecil tidak sah.

⁵³ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 122

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Bukan pemborosan, karena harta seseorang yang boros berada di walinya⁵⁴

b. Syarat ijab qobul

Ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan dari penjual walaupun pernyataan itu dinyatakan di akhir, sedangkan qobul adalah pernyataan dari pembeli walaupun pernyataan itu dinyatakan di awal.

Syarat ijab qobul adalah:

1) Pelaku transaksi harus mumayyiz

Menurut pendapat hanafi, maliki dan hanbali jual beli yang dilakukan anak-anak yang sudah mumayyiz hukumnya sah, sedangkan menurut syafi'i dianggap tidak sah karena tidak layak.

2) Pernyataan qobul harus sesuai dengan pernyataan ijab.

Penjual menjawab sesuai dengan yang dikatakan pembeli.

3) Transaksi dilakukan satu majlis.

Menurut syafi'i dan hanbali pernyataan qobul sebaiknya diucapkan setelah ijab tanpa dipisahkan oleh sesuatu yang lain.

c. Syarat barang (objek) yang diperjualbelikan

Ada empat syarat, yaitu:

1) Barang yang di perjual belikan harus ada

Penjual dan pembeli harus mengetahui keadaan barang, dari zat, sifat, bentuk dan kadarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

⁵⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqih islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1954), hal. 270

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Barang yang diperjualbelikan adalah harta yang bernilai

Harta yang bernilai adalah segala sesuatu yang disukai manusia, dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkan, dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai materi bagi kebanyakan orang. Tidak sah jual beli barang yang tidak bernilai, seperti bangkai kotoran, khamar, babi dan berhalal.

- 3) Barang tersebut milik sendiri

Tidak sah jual beli yang bukan milik sendiri, kecuali milik yang diwakilkan

- 4) Barang yang akan dijual bisa diserahkan pada saat transaksi

Tidak sah jual beli yang tidak bisa di serahterimakan seperti jual beli ikan di laut.

D. Bentuk Bentuk Jual Beli (Ba'i)

1. Jual beli barang yang belum di terima

Seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya, padahal dia belum menerima barang dagangan tersebut

2. Jual beli najasy

Seorang muslim tidak boleh menawar dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar di ikuti penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut. Seorang muslim juga tidak boleh berkata kepada pembeli yang ingin membeli suatu barang, "barang ini di beli dengan harga sekian" ia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata bohong untuk menipu pembeli tersebut, iya bersekongkol dengan penjual atau tidak.⁵⁵

3. Jual beli barang haram dan najis

Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang najis, dan barang yang menjurus kepada haram. Jadi, ia tidak boleh menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak di jadikan minuman keras.

4. Jual beli gharar

Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram.⁵⁶

5. Jual beli dua barang dalam satu akad

Seorang muslim tidak boleh melangsungkan jual beli dalam satu akad, namun iya harus melangsungkan keduanya sendiri sendiri, karena di dalamnya terdapat ketidak pastian yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dalam tidak benar.⁵⁷

6. Jual beli urbun (uang muka)

Seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli urbun, atau mengambil uang muka secara kontan.

⁵⁵ Shalah Ash-Shawi Dan Abdullah Al- Mushlih, Ma La Yasa' at- Tajira Jahluhu, Alih Bahasa Abu Umar Basyir, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, (Jakarta:2008), Hal.78.

⁵⁶ Amir Syarifudin, *Garis-Garis besar fiqih*, Cet 1,(Bogor: Kencana, 2003), hal. 201.

⁵⁷ Shalah Ash-Shawi Dan Abdullah Al- Mushlih, *Op,Cit*,.hal.79.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ia miliki atau sesuatu yang belum di miliknya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang di belinya.

8. Jual beli utang dengan utang

Seorang muslim tidak boleh menjual utang dengan utang karna hal tersebut sama saja menjual barang yang tidak ada dengan barang yang tidak ada pula, dan Islam tidak membolehkan jual beli seperti itu.

9. Jual beli orang kota untuk orang desa

Jika orang desa atau orang asing datang kesuatu kota dengan maksud menjual barangnya di pasar dengan harga hari itu, maka orang kota tidak boleh berkata kepadanya, “serahkan barangmu ke padaku dan aku akan menjualnya untukmu besok, atau beberapa hari lagi dengan harga yang lebih mahal dari harga ini” ia berkata seperti itu, pada hal manusia amat membutuhkan barang desa tersebut atau orang asing tersebut. Perbuatan orang kota seperti itu tidak di perbolehkan.⁵⁸

10. Jual beli musharrah

Seorang muslim tidak boleh menahan susu kambing atau lembu atau unta selama berhari hari agar susunya terlihat banyak, kemudian manusia tertarik membelinya dan ia pun menjualnya, karena cara seperti itu adalah penipuan.

⁵⁸ Ibid, hal.80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Jual beli pada azan kedua hari jumat

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu atau tidak boleh membeli sesuatu jika azan kedua sholat jumat telah di kumandangkan dan khathib telah naik mimbar.

12. Jual beli muzabahan

Seorang muslim tidak boleh menjual buah anggur secara perkiraan dengan anggur kering yang di takar atau menjual tanaman di mayangnya secara perkiraan dengan biji-bijian yang ditakar, atau menjual kurma dipohonnya dengan kurma matang yang ditakar, kecuali jual beli araya yang diperbolehkan oleh rasulullah saw. Jual beli araya adalah seorang muslim menghibahkan satu kurma atau beberapa pohon kurmanya tidak lebih dari lima wasaq kepada saudara seagamanya, kemudian menerima hibah tersebut tidak bisa memasuki kebun tersebut untuk memanen pohon kurmanya kemudian pemberi hibah membeli pohon kurma tersebut dari penerima hibah dengan kurma matang dengan perkiraan.⁵⁹

13. Jual beli tsunayya

Jual beli dengan harga tertentu sedangkan barang yang dijadikan objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas. Hukum jual beli ini adalah haram. Alasan haram jual beli ini adalah ketidak jelasan objek jual beli yang dapat membaawa kepada ketidak relaan pelaku transaksi. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka jual beli ini tidak sah.

⁵⁹ Ibid, hal.81

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Jual beli shubrah

Jual beli ini adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar yang kelihatan baik dari bagian dalam. Hukum dari perbuatan tersebut adalah haram. Alasan haramnya adalah penipuan. Jual beli itu sendiri tetap sah karena telah memenuhi syarat jual beli namun si pembeli berhak khayar antara melanjutkan atau membatalkannya.⁶⁰

E. Jual Beli yang Terlarang Dalam Islam

Jual beli yang di larang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama, tidak membedakan antara yang fasid dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama hukum jual beli terbagi dua, yaitu jual beli yang *shahih* dan jual beli *fasid*, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, jual beli *shahih*, *fasid* dan *batal*.⁶¹

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, wahbah al juhaili meringkasnya sebagai berikut.

1. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan *shahih* apabila dilakukan oleh orang yang *baliqh*, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik.

⁶⁰ Ibid, hal. 208

⁶¹ Rachmad Syafei, Op.Cit, hal.93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

b. Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (*belum mumayyiz*) di pandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.

c. Jual beli orang buta

Jual beli oarang buta dikategorikan shahih menurut jumur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama syafi'iyah jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang jelek dan barang yang baik.

d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli oarang terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim baginya ada *Khiyar*, adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.⁶²

⁶² Ibid, hal.94

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Jual beli fudhul

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah jual beli fudhul tidak sah.

f. Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit

g. Jual beli malja'

Jual beli malja' adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

2. Terlarang sebab sighth

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada disatu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah berikut ini.⁶³

⁶³ Ibid, hal. 95

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Jual beli mu'attah

Jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang dan harganya. Tetapi tidak memakai ijab dan kabul. Jumhur ulama mengatakan shahih apabila ada ijab atau salah satunya.

b. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat in'iqad (terjadinya akad)

3. Terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan)

Ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga.

Ulama fiqih sepakat jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'

Selain itu ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya berikut ini:

a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketentuan syara.

c. Jual beli qharar

Dilarang menjual sesuatu yang didalamnya terdapat ketidakjelasan (*qharar*).⁶⁴

d. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.⁶⁵

4. Terlarang sebab syara'

a. Jual beli riba

Riba nasiyah dan riba fadhil adalah fasid menurut ulama hanafiyah tetapi batal menurut jumhur ulama.

b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama hanafiyah termasuk fasid dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadits Bukhari dan muslim bahwa Rasulullah SAW

⁶⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Hal. 79

⁶⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhuh*, Jilid V, Cet. Ke-8 (Damaskus: Dar Al-Fikr Al Mu'ashi, 2005), Hal. 3501

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Jual beli waktu azan jumat

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan sholat jumat. Menurut ulama Hanafiyah pada waktu azan pertama, sedangkan menurut ulama lainnya, azan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama Hanafiyah menghukuminya makruh tahrim, sedangkan ulama Syafi'iyah menghukuminya shahih haram. Tidak jadi pendapat yang mansyur di kalangan ulama Malikiyah, dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.

d. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya shahih, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

e. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

Seseorang telah sepakat membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinyadengan harga lebih tinggi.

F. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Di antara prinsip yang harus terwujud dalam akad jual beli adalah suka sama suka tanpa ada unsur paksaan. Untuk terwujudnya prinsip ini, bagi pihak-pihak yang melaksanakan jual beli oleh Islam diberikan hak kedua belah pihak yang melakukan jual beli, meneruskan atau membatalkan akad jual beli, hak tersebut dinamakan *khiyar*.⁶⁶

⁶⁶ Ibid, hal.99-100

Khiyar dari bahasa bermakna mencari hal yang terbaik antara dua perkara atau lebih. Dan menurut fuqaha khiyar berarti pihak yang berakad memiliki hak untuk melangsungkan atau membatalkan akad. Hikmah diadakannya khiyar dalam akad akad yang mengikat sekalipun prinsip dasarnya adalah komitmen melaksanakan konsekuensinya oleh dua pelaku akad adalah menegaskan keridhaan kedua pelaku akad dalam mengadakan dan memberlakukan akad. Karena kebutuhan dan pemeliharaan kemaslahatan kedua belah pihak akad menghendaki adanya khiyar ini. Terkadang seseorang misalnya, membeli dagangan dan tidak melihat adanya cacat ketika sedang berakad, kemudian tampak adanya cacat setelah itu. Untuk keadilan maka pembeli ini diberikan khiyar. Diantara khiyar ada ditegaskan oleh nash syari'at, hak ini ditetapkan berdasarkan hukum syariat hingga meskipun salah satu pelaku akad tidak mensyaratkan dalam akad seperti *khiyar ru'yah* dan *khiyar 'aib*. Di antaranya ada khiyar yang tidak terwujud tanpa mensyaratkannya dalam akad. Seperti *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin*.⁶⁷

Dalam fiqh Islam khiyar ini ada terdapat beberapa macam:

1. *Khiyar majlis*

Adalah hak pilih untuk melanjutkan transaksi yang telah dilakukan antara meneruskannya atau untuk membatalkannya selama masih dalam majlis/ tempat melakukan akad.

2. *Khiyar syarat*

⁶⁷ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syariah Islam Lebih dalam*, Cet.1,(Jakarta: Robbani Press,2008), hal.473-474

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adalah khiyar yang disepakati dan ditetapkan waktu melangsungkan transaksi yang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan bersama

3. *Khiyar 'aib*

Khiyar yang diberikan kepada kedua belah pihak waktu menemukan barang atau uang yang diterimanya cacat tersebut telah ada sebelum akad.

4. *Khiyar ru'yah*

Diketahui diantara salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli adalah adanya kejelasan terhadap objek yang akan diperjualbelikan, atas dasar itu maka pembeli berhak melihat-lihat dan memilih barang yang akan dibeli, disebut “khiyar ru'yah” atau dapat juga dikatakan bahwa khiyar itu, masa memperhatikan keadaan barang yang akan dibeli, masa berpikir-pikir sebelum mengambil putusan jadi tidaknya melaksanakan jual beli.⁶⁸

G. Etika Jual Beli Dalam Islam

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang memiliki pengertian adat-istiadat (kebiasaan), perasaan batin kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan.⁶⁹

Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (moral *consciousness*) yang memuat keyakinan “benar atau tidak” sesuatu. Maka singkatnya bahwa pokok persoalan etika ialah segala perbuatan yang timbul

⁶⁸ Syafi'i Jafri, Op.Cit, hal.59

⁶⁹ Zahrudin, Hasanuddin Sinaga, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari orang yang melakukan dengan iktiar dan sengaja, dan ia mengetahui waktu melakukannya apa yang ia perbuat.⁷⁰

Jelasnya etika Islam adalah doktrin etis yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, didalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat terpuji (mahmudah).⁷¹

Nilai-nilai luhur yang tercakup dalam etika Islam, sebagai sifat terpuji (*mahmudah*) antara lain: berlaku jujur (*al-amanah*), berbuat baik kepada kedua orang tua (*birul waalidaini*), memelihara kesucian diri (*al-iffah*), kasih sayang (*ar-rahman*), berlaku hemat (*al-iqtishad*), perlakuan baik (*ihsan*), kebenaran (*shidiq*), keadilan (*adl*), keberanian (*syaja'ah*).⁷²

Adapun yang terkait dengan jual beli, yaitu etika, perilaku atau tingkah laku dari pedagang maupun pembeli itu sendiri. Kode etik dagang menurut Islam adalah peraturan-peraturan Islam yang berurusan dengan jual beli dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan, yang memiliki tolak ukur dari akal piktiran manusia itu sendiri. Misalnya: haramnya memperdagangkan babi, ukuran baik atau buruknya suatu tindakan dalam aktivitas dagang, misalnya: buruknya menyembunyikan cacat barang untuk melariskan dagangan dan baiknya berlaku longgar serta murah hati dalam jual beli.⁷³

⁷⁰Faisal badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Ed.1, Cet 1, (Jakarta:Kencana Perdana Media Group, 2006), Hal.5

⁷¹Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Alih Bahasa K.H. Farid Ma'ruf, Cet 8, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), Hal.5

⁷²Sudarsono, *Etika Islam Tentang kenakalan remaja*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hal.41

⁷³ Ibid, hal.41-42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam adalah agama yang sangat sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan, seperti halnya dagang juga diatur bagaimana cara berdagang yang baik sesuai dengan tuntutan Islam. Seseorang berdagang bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, dalam pandangan ekonomi Islam, bukan sekedar mencari keuntungan melainkan keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha tersebut dengan memperoleh keuntungan yang wajar dari diridhai oleh Allah SWT.⁷⁴

Dengan demikian untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai etika (sikap) yang mencerminkan akhlak dari seseorang pedagang adalah sebagai berikut:

1. Larangan memperdagangkan barang-barang haram
2. Bersikap benar, jujur, amanah dan tidak curang
3. Sikap adil dan haramnya bunga(riba)
4. Menerapkan kasih sayang dan larangan terhadap monopoli
5. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat
6. Jangan menyembunyikan cacat
7. Longgar dan murah hati.⁷⁵

Adapun beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh pedagang, prinsip-prinsip tersebut merupakan interpretasi atau derivative dari makna *antaradhin minkum* dan *latazlamna walatuzlamun*, yaitu:

1. Penipuan (Tadlis)

⁷⁴ Hamzah Ya'qub, *Fiqh Muamalah Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV, Diponogoro, 1992), hal. 17

⁷⁵ Burhanudin Salam, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*, cet. 1, (Jakarta: PT, Rineka Cipta, 2000), hal.202

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi ideal dalam sebuah pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan.

2. Ketidakjelasan (Gharar)

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.⁷⁶

⁷⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fih Muamalah)*, Cet.II, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hal.147